

**SKRIPSI**

**TATA KELOLA PEMILU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEGAL**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Disusun oleh :

**NAELATUL IZZAH**

**NPM : 2121600061**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

 **2025**

#

****

#

# **MOTTO**

“Porsi manusia berbeda-beda. Beruntungnya beda, sedihnya beda, cobaannya beda, masalahnya pun beda. Tidak ada berat maupun ringan, semuanya dipikul sesuai pundak masing-masing”

“Berlarilah selagi mampu. Tumbuh dengan baik, mencoba dan mengulangi. Ingat saja dulu, mustahil Tuhan membawamu sejauh ini hanya untuk gagal”

Dep.daily, 2025

# **PERSEMBAHAN**

 Segala puji bagi Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati berbagai proses, pengalaman, pelajaran, baik suka maupun duka. Oleh karena itu, dengan ini saya mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT yang tiada daya dan upaya selain dengan kekuatan-Nya.
2. Kedua orang tua serta keluarga tercinta, alm. Abah Rosidi, Umi Umi Laelati, Mas Fajrul dan Mba Qonita yang selalu memberikan dorongan moril dan materiil serta doanya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat di balik layar (Laela Al Fina, Nur Laelatul Azizah, Elya Nur Rohmah, Alfira Esti, Videa Ajeng, Cindy Pratiwi, Wazid Khusni) atas cinta, semangat, dan *support*nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan 2021 yang telah memberikan bantuan, masukan, saling mendoakan dan *support.*
5. Baskara Putra (Hindia), Sal Priadi, Nadin Amizah yang sudah menemani penulis lewat karya-karya indahnya yang secara tidak langsung menambah semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Naelatul Izzah, diri penulis sendiri yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan studi ini, terus berjuang dan tidak menyerah, dan selalu percaya bahwa *God is the best of planner*.

# **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M. Hum. Selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Unggul Sugiharto, S.IP., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
3. Bapak Akhmad Habibullah, M.IP. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
4. Bapak Unggul Sugiarto, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini
5. Bapak Agus Setio Widodo, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
7. Komisioner dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal serta aktor pelanggaran tindak pidana Desa Lemahduwur yang atas kerjasamanya sehingga penelitian dalam skripsi ini dapat terselesaikan

Demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan dapat membantu khususnya dalam pengembangan studi ilmu pemerintahan.

 Penulis

 Naelatul Izzah

# **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemilu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Tegal. Pada pemilu 2024 terdapat beberapa temuan pelanggaran tindak pidana pemilu di Kabupaten Tegal salah satunya terjadi di Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna. Pelanggaran pemilu yang terjadi berpotensi mengancam integritas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peran lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal dalam menanggulangi pelanggaran tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitaitf deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku meskipun masih terdapat berbagai kendala, seperti adanya perbedaan pandangan atau *miss* komunikasi dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan dalam tata kelola penanganan pelanggaran perlunya peningkatan kapasitas dalam pengawasan, optimalisasi dalam koordinasi, serta edukasi hukum yang lebih intensif kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir pelanggaran tindak pidana pemilu dan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

**Kata kunci:** Tata Kelola Pemilu, Penanganan Pelanggaran, Tindak Pidana Pemilu

#

# ***Abstract***

*This study aims to analyze election governance in handling criminal violations in the 2024 elections in Tegal Regency. In the 2024 election, there were several findings of criminal election violations in Tegal Regency, one of which occurred in Lemahduwur Village, Adiwerna District. Election violations that occur have the potential to threaten the integrity of democracy and public trust in the electoral process. Therefore, this study examines the role of the Tegal Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) in overcoming these violations. The method used in this research is descriptive qualitative approach with data collection techniques of observation, interview, and document analysis. The results showed that the governance in handling election crime violations carried out by Bawaslu Tegal Regency was in accordance with applicable procedures and regulations although there were still various obstacles, such as differences in views or miss communication and low legal awareness among the community. This study recommends that in the governance of handling violations it is necessary to increase capacity in supervision, optimization in coordination, and more intensive legal education to the community so as to minimize violations of election crimes and can maintain public trust in the democratic process.*

***Keywords:*** *Election Governance, Violation Handling, Election Crime*

# **DAFTAR ISI**

[**SURAT PERNYATAAN** i](#_Toc190318174)

[**LEMBAR PERSETUJUAN** ii](#_Toc190318175)

[**PENGESAHAN** iii](#_Toc190318176)

[**MOTTO** iv](#_Toc190318177)

[**PERSEMBAHAN** v](#_Toc190318178)

[**KATA PENGANTAR** vi](#_Toc190318179)

[**Abstrak** viii](#_Toc190318180)

[***Abstract*** ix](#_Toc190318181)

[**DAFTAR ISI** x](#_Toc190318182)

[**DAFTAR TABEL** xii](#_Toc190318183)

[**DAFTAR GAMBAR** xiii](#_Toc190318184)

[**BAB I**](#_Toc190318185) [**PENDAHULUAN** 1](#_Toc190318186)

[**I. 1 Latar Belakang** 1](#_Toc190318187)

[**I. 2 Rumusan Masalah** 9](#_Toc190318188)

[**I. 3 Tujuan Masalah** 10](#_Toc190318189)

[**I. 4 Manfaat Penelitian** 10](#_Toc190318190)

[**I. 4. 1 Manfaat Teoritis** 10](#_Toc190318191)

[**I. 4. 2 Manfaat Praktis** 10](#_Toc190318192)

[**BAB II**](#_Toc190318193) [**TINJAUAN PUSTAKA** 12](#_Toc190318194)

[**II. 1 Kerangka Teori** 12](#_Toc190318195)

[**II. 1. 1 Penelitian Terdahulu** 12](#_Toc190318196)

[**II. 1. 2 Tata Kelola Pemilu** 18](#_Toc190318197)

[**II. 1. 3** **Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum** 20](#_Toc190318198)

[**II. 2 Definisi Konsep** 25](#_Toc190318199)

[**II. 3 Pokok Penelitian** 25](#_Toc190318200)

[**II. 4 Alur Pikir** 26](#_Toc190318201)

[**BAB III**](#_Toc190318202) [**METODE PENELITIAN** 28](#_Toc190318203)

[**III. 1 Jenis dan Tipe Penelitian** 28](#_Toc190318204)

[**III. 2 Lokus Penelitian** 29](#_Toc190318205)

[**III. 3 Jenis dan Sumber Data** 29](#_Toc190318206)

[**III. 4 Informan Penelitian** 30](#_Toc190318207)

[**III. 5 Teknik Pengumpulan Data** 31](#_Toc190318208)

[**III. 6 Teknik Analisis Data** 32](#_Toc190318209)

[**BAB IV**](#_Toc190318210) [**DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN** 35](#_Toc190318211)

[**IV. 1 Gambaran Umum Objek Penelitian** 35](#_Toc190318212)

[**IV. 1. 1 Sejarah Kabupaten Tegal** 35](#_Toc190318213)

[**IV. 1. 2 Gambaran Umum Kabupaten Tegal** 36](#_Toc190318214)

[**IV. 1. 3 Demografi Kabupaten Tegal** 39](#_Toc190318215)

[**IV. 2 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal** 44](#_Toc190318216)

[**BAB V**](#_Toc190318217) [**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** 47](#_Toc190318218)

[**V. 1 Hasil Penelitian** 47](#_Toc190318219)

[**V. 1. 1 Tata Kelola Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana di Kabupaten Tegal** 47](#_Toc190318220)

[**V. 1. 2 Kendala dan Alternatif Solusi pada Tata Kelola Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana** 71](#_Toc190318221)

[**V. 2 Pembahasan** 73](#_Toc190318222)

[**V. 2. 1 Tata Kelola Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana di Kabupaten Tegal** 73](#_Toc190318223)

[**V. 1. 2 Kendala dan Alternatif Solusi pada Tata Kelola Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana** 85](#_Toc190318224)

[**BAB VI**](#_Toc190318225) [**PENUTUP** 88](#_Toc190318226)

[**VI. 1 Kesimpulan** 88](#_Toc190318227)

[**VI. 2 Saran** 89](#_Toc190318228)

[**DAFTAR PUSTAKA** 91](#_Toc190318229)

[**LAMPIRAN** 93](#_Toc190318230)

[**Lampiran 1. Pedoman Wawancara** 93](#_Toc190318231)

[**Lampiran 2. Transkrip Wawancara Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal** 100](#_Toc190318232)

[**Lampiran 3. Transkrip Wawancara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Tegal** 104](#_Toc190318233)

[**Lampiran 4. Transkrip Wawancara Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat** 109](#_Toc190318234)

[**Lampiran 5. Transkrip Wawancara Aktor Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu** 112](#_Toc190318235)

[**Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara Dengan Informan** 116](#_Toc190318236)

# **DAFTAR TABEL**

[Tabel 1. 1 Rekapitulasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Tegal 7](#_Toc181435168)

[Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 13](#_Toc181435178)

[Tabel 3. 1 Informan Penelitian 31](#_Toc181435186)

[Tabel 4. 1 Luas Wilayah per Kecamatan 40](#_Toc187170606)

[Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Usia 40](#_Toc187170607)

[Tabel 4. 3 Jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan Pendidikan 42](#_Toc187170608)

[Tabel 4. 4 Persentase pekerjaan penduduk di Kabupaten Tegal 43](#_Toc187170609)

[Tabel 5. 1 Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 Bawaslu Kabupaten Tegal 48](#_Toc190322104)

[Tabel 5. 2 Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Tegal Pemilu Tahun 2024 63](#_Toc190322105)

[Tabel 5. 3 Pelaksanaan Kegiatan Sentra Gakkumdu 81](#_Toc190326975)

# **DAFTAR GAMBAR**

[Gambar 2. 1 Alur Pikir Penelitian 27](#_Toc187170559)

[Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Tegal 45](#_Toc187170761)

[Gambar 5. 1 Alur Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 50](#_Toc189110402)

[Gambar 5. 2 Rakoor Bawaslu Kabupaten Tegal bersama Bawaslu Provinsi via daring 53](#_Toc189110403)

[Gambar 5. 3 Laman PPID Bawaslu Kabupaten Tegal 55](#_Toc189110404)

[Gambar 5. 4 Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Dugaan Tindak Pidana Pemilu 59](#_Toc189110406)

[Gambar 5. 5 Buku Laporan Akhir Gakkumdu Kabupaten Tegal pada Pemilu 2024 78](#_Toc189110405)

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **I. 1 Latar Belakang**

Sistem politik di Indonesia merupakan sebuah sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, berupa persamaan hak, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan kebebasan beragama. Perkembangan demokrasi Indonesia setelah kemerdekaan mengalami fase pasang-surut. Setelah jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang memungkinkan kemajuan demokrasi. Indonesia saat ini menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan berpartisipasi yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia termasuk demokrasi keterwakilan, atau juga dikenal sebagai demokrasi representatif, yang merupakan sebuah sistem politik di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk mewakili dan mengambil keputusan politik atas nama mereka. Prinsip dasar demokrasi keterwakilan adalah bahwa keputusan politik diambil oleh para wakil yang dipilih oleh rakyat, bukan secara langsung oleh seluruh rakyat. Dalam demokrasi keterwakilan, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih para wakil mereka melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Menurut Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat (Anggara, 2019). Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum merupakan wujud nyata dari konsep demokrasi yang diyakini menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan melalui “pesta” demokrasi yang seharusnya merupakan pesta rakyat yang penuh suka cita dan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pelaksanaan Pemilu tersebut. Pemilu merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia, sebagai salah satu bentuk demokrasi, pemilu harus diselenggarakan dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Menurut Arrsa (2016) Perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan fungsi dalam melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut (Buntu et al., 2022).

Tata kelola Pemilu dapat diartikan sebagai gabungan atas dua konsep utama, yaitu tata kelola dan pemilihan umum. Menurut Surbakti (2016) tata kelola pemilu adalah salah satu dari empat topik besar dalam studi kepemiluan selain sistem pemilu, perilaku pemilih, dan pemasaran politik. Begitu pula Mozaffar dan Schedler (2002) mendefinisikan tata kelola pemilu sebagai sebuah kumpulan aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang meliputi tiga tingkatan yaitu pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan ajudikasi aturan.

Tingkat pertama dalam tata kelola pemilu yaitu pembuatan aturan, di mana tata kelola pemilu fokus pada pemilihan dan pendefinisian aturan-aturan dasar dalam kepemiluan. Terdapat dua kategori di tingkatan pertama ini, yaitu aturan-aturan atas kompetisi pemilu antara lain formula, besaran daerah pemilihan, batasan-batasan daerah pemilihan, ukuran lembaga perwakilan, waktu, dan jaminan hak politik serta kategori yang kedua yaitu aturan-aturan atas tata kelola kepemiluan antara lain pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pendanaan dan regulasi kampanye, pemantauan pemilu, desain surat suara, pemungutan, penghitungan dan tabulasi suara, lembaga penyelenggara pemilu, dan regulasi tentang perselisihan hasil pemilu. Tingkat kedua yaitu pelaksanaan aturan, di mana tata kelola pemilu fokus pada pengorganisasian kepemiluan seperti pendaftaran pemilih, peserta, dan pemantau pemilu, pendidikan pemilih, pengorganisasian pemilu, pemungutan dan penghitungan suara serta pelaporan. Tingkat ketiga yaitu ajudikasi aturan, di mana tata kelola pemilu sangat terkait dengan penetapan hasil pemilu dan perselisihan hasil pemilu antara lain pengajuan kasus, pemrosesan kasus, dan penetapan hasil pemilu).

Sedangkan Surbakti (2016) mengatakan bahwa tata kelola pemilu memiliki empat fokus kajian, yaitu Proses pembuatan hukum pemilu berupa pasal-pasal yang mengatur pemilu dalam konstitusi, perjanjian internasional yang terkait dengan hukum pemilu yang sudah diratifikasi, dan semua undang-undang yang mengatur pemilu; Proses penyelenggaraan pemilu; Badan penyelenggaraan pemilu; dan Sistem penegakan hukum dan sengketa pemilu.

Ada dua hal mendasar dan penting diperhatikan untuk mewujudkan tata kelola pemilu yang demokratis, yakni Pemilu yang berintegritas (*electoral integrity)* dan juga terkait aspek Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu berintegritas adalah kesepakatan dan standar internasional mengenai norma-norma Pemilu demokratis yang berlaku di dunia, salah satunya mengenai isu inklusifitas. Kemudian isu kedua merupakan asas-asas Pemilu yang menjadi payung normatif dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia (Perdana et al., 2019:23)

Tidak ada satu pun yang dapat menjamin bahwa seluruh manusia selalu bertindak jujur dan adil dalam semua aspek kehidupannya, tidak terkecuali selama pelaksanaan pemilihan umum. Sejarah politik Indonesia kontemporer mencatat bahwa setiap pelaksanaanpemilu selalu saja muncul protes yang meragukan proses ataupun hasil pemilu. Hal ini tidak hanya terjadi pada pemilu-pemilu pada masa Orde Baru, tetapi juga pemilu pasca reformasi. Bahkan Pemilu 1955 yang dikenalsebagai pemilu paling bersih pun tidak luput dari protes. Munculnya protes ketidakpuasan terhadap proses maupun hasil pemilu itu, di satu sisi,disebabkan oleh banyaknya pelanggaran terhadap peraturan pemilu yangtidak diselesaikan secara tuntas; namun di sisi lain, disebabkan juga dari perasaan diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara pemilu (Santoso, 2006).

Dengan begitu tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai pelanggaran, baik administratif maupun pidana pemilu, masih sering terjadi selama proses pemilihan umum. Permasalahan hukum dalam Pemilihan Umum memiliki tingat kompleksitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan persoalan dalam lingkup rezim hukum lainnya. Maka dari itu, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu, serta menentukan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu.

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan putusannya berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap atau rehabilitasi.

Pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Pelanggaran administratif pemilu ditangani oleh Bawaslu dan putusannya berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau sanksi administratif lainnya sesuai undang-undang pemilu.

Pelanggaran tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu serta undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tindak pidana pemilu pada praktiknya tidak berdiri sendiri, baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana Pemilu. Berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana Pemilu tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana (Saleh, 2021).

Tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam memberantas tindak pidana Pemilu melalui pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melalui pasal 486 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu kemudian diatur dalam Peraturan Bawaslu yang berlaku saat ini, yakni Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, yang di dalamnya menimbang bahwa untuk menciptakan efektivitas penanganan tindak pidana pemilihan umum perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai teknis penanganan tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu.

Tabel 1. 1

Rekapitulasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Tegal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Wilayah** | **Sumber Dugaan Pelanggaran** | **Nama dan Jabatan Pelapor/Penemu** | **Nama dan Jabatan Terlapor** | **Tindak lanjut Sumber Dugaan Pelanggaran** | **Hasil Penanganan** | **Bentuk Pelanggaran** | **Jenis Pelanggaran** |
| 1. | Kecamatan Balapulang | Laporan | Pelapor: Widyaningsih | Tris Wahidin dan Tyas Meita Rahmawati | Tidak register | Tidak register | - | - |
| 2. | Kecamatan Adiwerna | Laporan | Pelapor: Irwan Jaelani Kurniawan (Wiraswasta) | Iqbal Kismoro (Anggota PPK Adiwerna) | Register | Terbukti (Rekomendasi ke KPU Kab. Tegal) | Netralitas Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu | Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu |
| 3. | Kabupaten Tegal | Laporan | Pelapor : Mutamakin (Mantan Kepala Desa) | Sukandar (WNI) | Tidak register | Tidak ditindaklanjuti | - | - |
| 4. | Kabupaten Tegal | Temuan | Penemu: Dedi Kusdiyanto, S.T. (Anggota Bawaslu Kab. Tegal) | 1. Hj. Nur Nadlifah, S.Ag., M.M. (Calon Legislatif Anggota DPR RI Dapil IX dari PKB); 2. H. Musyaffa (Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 12 dari PKB); 3. Amirul Mu’minin , M.Pd. (Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupat en Tegal Dapil 1 dari PKB) | Register | Dihentikan (Belum cukup bukti untuk dibawa dan ditingkatkan ke tahap penyidikan) | Kampanye Pemilu Menggunakan Fasilitas Pemerintah | Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu |
| 5. | Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna | Temuan | Penemu: Dedi Kusdiyanto, S.T. (Anggota Bawaslu Kab. Tegal) | 1. Mukhlisoh; 2. Mokhamad Amin; 3. Hardiyan Arief Setyadi. | Register | Putusan Perkara Pidana Pemilu (Banding) | Pemilih a.n. Mukhlisoh, Pemilih a.n. Mokhamad Amin, serta Pemilih a.n. Hardiyan Arief Setyadi melakukan perbuatan menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih serta melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal | Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu |

***Sumber: Rekap Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Tegal***

Berdasarkan data di atas, terdapat dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dilansir dari berita *online* Suara Merdeka-Pantura yang ditulis oleh Putra (2024) dengan judul artikel “Merusak Surat Suara, Pemilih di Tegal Terancam Dipidana”  telah beredar video heboh seorang perempuan histeris saat melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Rabu (14/2/2024). Perempuan yang bernama Muklisoh ini, *ngomel-ngomel* karena surat suaranya telah tercoblos, dan suami pemilih menyobek surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden RI.

Temuan tersebut juga diberitakan pada laman berita *online* Tempo yang ditulis oleh Nashr (2024) dengan judul artikel “Surat Suara Diduga Telah Tercoblos Ditemukan di Kabupaten Tegal” yang menjelaskan bahwa surat suara diduga telah tercoblos ditemukan di Tempat Pemungutan Suara atau TPS 01 Desa Lemah Duwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Video rekaman temuan itu beredar di media sosial.

Setelah melalui tahapan penyelidikan panjang yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu yang merupakan gabungan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan, pada akhirnya kasus ini yang diregistrasi pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PP/Kab/14.32/II/2024 berstatus inkrah atau putusan yang sudah benar dan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 531 “dengan sengaja turut serta melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara”.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola pemilu dalam penanganan pelanggaran berupa tindak pidana pemilu beserta faktor kendala dan solusi yang terjadi di Kabupaten Tegal.

## **I. 2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tata Kelola Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Tegal?
2. Apa saja kendala dan alternatif solusi pada Tata Kelola Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Tegal?

## **I. 3 Tujuan Masalah**

1. Untuk menggambarkan Tata Kelola Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Tegal
2. Untuk mendeskripsikan kendala dan alternatif solusi yang dilakukan pada Tata Kelola Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Tegal

## **I. 4 Manfaat Penelitian**

### **I. 4. 1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan alternatif dalam meningkatkan pemahaman terhadap tahapan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk penelitian selanjutnya yang membahas tentang Tata Kelola Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
3. Penelitian ini sebagai wujud implementasi dari ilmu yang telah diterima selama masa studi dalam bentuk karya ilmiah

### **I. 4. 2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga terkait serta menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan profesionalitas kerja
2. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan membantu dalam pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum
3. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti dalam mendeskripsikan tata kelola pemilu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum

# **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

## **II. 1 Kerangka Teori**

### **II. 1. 1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya dalam membandingkan dan menemukan inspirasi baru dalam penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu berguna dalam mendapatkan materi perbandingan dan referensi bagi peneliti yang berkaitan dalam pelaksanaan riset agar peneliti mampu mendalami teori-teori yang digunakan dalam pengkajian hasil penelitiannya. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan hasil penelitian dengan judul yang serupa dengan penelitian ini, tetapi penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai referensi yang dapat memberi sumbangan pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu beserta hasil dan metode penelitian dengan pembahasan yang serupa dengan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAMA PENELITI & JUDUL PENELITIAN** | **HASIL PENELITIAN** | **METODE** |
| Tata Kelola Pemilu di Daerah Kepulauan (Studi Kasus Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Kepulauan Aru) (Karatem, 2022). | Berdasarkan analisis mengenai manajemen pemilihan umum di wilayah kepulauan, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 secara teknis menimbulkan banyak masalah yang terlihat sejak awal kegiatan dimulai, seperti pengumpulan data pemilih, pelaksanaan kampanye, distribusi barang logistik, penghitungan suara, serta pengambilan kotak suara. Metode pelaksanaan pemilu yang mencakup pemilu presiden dan pemilihan legislatif menyebabkan kebingungan di kalangan pemilih ketika membaca kertas suara. Di tingkat kecamatan dan desa, banyak penyelenggara pemilu menghadapi masalah kesehatan akibat proses penghitungan dan pengisian berita acara yang sangat melelahkan, bahkan ada yang sampai mengakibatkan korban jiwa. | Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian bersifat naratif dan pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, penyempurnaan data, pengolahan data, analisis data, dan simpulan hasil penelitian. |
| Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu (Studi di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat) (Parman et al., 2020). | Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di pulau Lombok, terjadi 59 kasus tindak pidana pemilu. Dari jumlah tersebut, 50 kasus tidak memenuhi unsur yang ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 2017, sementara 9 kasus telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Langkah-langkah penanganan yang diambil adalah: Pertama, melakukan penyelidikan awal terhadap indikasi pelanggaran pemilu di provinsi tersebut. Kedua, melakukan pemeriksaan serta analisis terhadap dugaan pelanggaran pemilu di wilayah tersebut. Ketiga, menyerahkan penyelidikan kasus pidana kepada Sentra Gakkumdu, yang dalam hal ini dipegang oleh Kepolisian. Keempat, menginformasikan hasil pengawasan yang dilakukan. Penyelesaian mengenai tindak pidana pemilu di pulau Lombok mayoritas tidak memenuhi elemen formil dan materil. | Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundangundangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sosiologis. |
| Analisis Pelaksanaan Program Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 (Zukarnaini et al., 2022). | Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme panwaslih dalam pengelolaan pemilu serentak pada tahun 2019 dalam hal pengawasan telah dilakukan sesuai dengan undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017, yaitu memantau seluruh tahap pemilu 2019. Terbukti bahwa pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Utara berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa pelanggaran di lapangan. Namun, pengawas pemilu berhasil menyelesaikannya dengan baik meskipun menghadapi berbagai hambatan, berkat dukungan dan upaya pencegahan yang melibatkan partisipasi masyarakat.  | Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data mengunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan reduksi data, verifikasi dan pengambilan kesimpulan. |
| Alur Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Di BAWASLU Kabupaten Lombok Barat) (Abdurrahim et al., 2023). | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model penegakan hukum yang optimal oleh bawaslu Kabupaten Lombok Barat terhadap pelanggaran pemilu 2019 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum. Dengan tegas dinyatakan bahwa penanganan pelanggaran pidana dalam pemilu harus melibatkan sentra Gakkumdu sebagai langkah awal penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah: a) Penerimaan, b) Pengkajian, c) Penyampaian laporan atau temuan kepada bawaslu.  | Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan data primer disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung. |
| Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Rusmana, 2024). | Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum, yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih fungsi dan tanggung jawab. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Termasuk ketidakjelasan dalam kewenangan, perbedaan pemahaman terhadap norma hukum, kurangnya mekanisme koordinasi, serta perlunya penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semua faktor ini berkontribusi pada ketidakpastian dalam penanganan pelanggaran pemilu, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. | Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis bahan hukum dari sumber tertulis, seperti undang-undang, peraturan, dan dokumen resmi terkait kewenangan Bawaslu serta aparat penegak hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen seperti undang-undang, peraturan KPU, dan peraturan Bawaslu. |

***Sumber: Diolah oleh penulis, 2024***

Penelitian tentang Tata Kelola Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tegal ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu yaitu terletak pada teori yang digunakan dengan menggunakan teori dari Mozaffar dan Schedler (2002) dalam buku (Perdana et al., 2019) dalam menganalisis hasil penelitian ini. Sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan ini yakni membahas bagaimana tata kelola pemilu dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum yang terjadi baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional.

###  **II. 1. 2 Tata Kelola Pemilu**

####  **II. 1. 2. 1 Konsep Tata Kelola Pemilu**

Tata kelola pemilu dapat didefinisikan sebagai sebuah siklus yang berakar di dalam desain kebijakan melalui mekanisme administrasi dan prinsip keadilan internal pemilu, dengan kemungkinan bahwa siklus ini akan berakhir pada sistem regional atas revisi hak asasi manusia (Torres et al., 2015). Adapun siklus tata kelola pemilu melibatkan kuantitas dan watak dari aturan-aturan kepemiluan serta instruksi-instruksi dari pemerintah dan semua aktor pemangku kepentingan. Dengan kata lain, tata kelola pemilu melibatkan siklus berkelanjutan atas perilaku para aktor pemangku kepentingan pada tahapan-tahapan yang berbeda di dalam sebuah proses kepemiluan. Dalam konteks ini, tata kelola pemilu tidak sekedar bersifat administratif, melainkan juga bersifat sangat politis.

 Terdapat empat pendekatan dalam tata kelola pemilu menurut Mozaffar dan Schedler (2002). Pertama, pendekatan komprehensif yang mempelajari proses pemilu di keseluruhan proses untuk mendeteksi berbagai iregularitas. Kedua, pendekatan selektif yang mempelajari proses pemilu dalam topik yang spesfik, misalnya bidang manajemen pemilu. Ketiga, pendekatan subjektif yang mempelajari pemilu dari sudut pandang korban utama dari pelanggaran pemilu yaitu partai-partai oposisi. Keempat, pendekatan tidak langsung yang mempelajari pemilu dari hasil-hasil pemilu untuk menilai tingkat demokratis pemilu.

####  **II. 1. 2. 2 Dimensi Tata Kelola Pemilu**

Menurut Sukmajati (2019:10) dimensi tata kelola pemilu di Indonesia dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai, prinsip dan asas pemilu. Ketiga hal tersebut merupakan kombinasi antara standar internasional yang berlaku dan norma yang diterapkan dalam pemilu di Indonesia
2. Sistem pemilu. Hal ini berkaitan dengan sistem pemilu yang telah dan sedang diterapkan di Indonesia. Namun, sistem pemilu di Indonesia juga memiliki dinamika sosial dan politik yang tinggi
3. Kelembagaan penyelenggara pemilu. Hal ini berkaitan dengan profil dari lembaga-lembaga penyelenggara baik dari dimensi internal maupun eksternal (relasi antar kelembagaan)
4. Tahapan pemilu. Hal ini berkaitan dengan siklus, tahapan, dan jadwal pemilihan umum nasional dan lokal
5. Manajemen kepemiluan. Hal in berkaitan dengan administrasi kepemiluan, perencanaan, anggaran, dan sistem informasi yang diaplikasikan oleh penyelenggara pemilu
6. Keadilan pemilu. Hal ini berkaitan dengan mekanisme untuk menjamin keadilan pemilu dan aspek perselisihan/sengketa baik bagi peserta pemilu maupun pemilih

###  **II. 1. 3 Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum**

####  **II. 1. 3. 1 Pengertian Penanganan Tindak Pidana Pemilu**

Secara etimologi, kata “penanganan” berasal dari kata dasar “tangan”. Kata “tangan” sendiri berasal dari bahasa Proto-Indo-Eropa yang berarti “tangan”. Dalam konteks ini, “tangan” mengacu pada bagian tubuh manusia yang terletak di ujung lengan dan digunakan untuk melakukan berbagai tindakan fisik. Jadi, secara etimologi, “penanganan” dapat diartikan sebagai tindakan atau proses menggunakan atau melibatkan tangan dalam menangani atau menyelesaikan suatu masalah, situasi, atau kondisi. Konsep tangan digunakan dalam pengertian ini untuk menekankan bahwa penanganan melibatkan intervensi fisik atau tindakan nyata untuk menyelesaikan suatu hal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “penanganan” sering didefinisikan sebagai tindakan atau proses menangani, mengurus, atau menyelesaikan suatu masalah, situasi, atau kondisi. Definisi dan konotasi kata “penanganan” dapat sedikit bervariasi tergantung pada konteks penggunaannya, tetapi secara umum mengacu pada tindakan atau proses menangani, mengurus, atau menyelesaikan sesuatu.

Penanganan merujuk pada tindakan atau proses yang dilakukan untuk menghadapi, menangani, dan menyelesaikan pelanggaran aturan, hukum, atau norma yang terjadi. Tujuan dari penanganan adalah untuk mengembalikan kepatuhan terhadap aturan, memberikan sanksi yang sesuai, serta mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.

Tindak pidana pemilu merujuk pada serangkaian tindakan kriminal yang dilakukan dalam konteks pemilihan umum atau proses politik terkait pemilihan. Tindak pidana pemilu melibatkan pelanggaran terhadap aturan dan hukum yang mengatur pemilihan umum dan proses demokrasi. Tujuannya adalah untuk melanggar integritas pemilihan dan mempengaruhi hasil pemilihan secara tidak sah. Tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran serius yang merusak integritas pemilihan dan proses demokrasi. Negara-negara memiliki undang-undang yang mengatur tindak pidana pemilu dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku. Tujuannya adalah untuk melindungi dan memastikan pemilihan yang adil, bebas, dan jujur serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan demokrasi.

Tindak Pidana Pemilihan Umum menurut Topo Santoso (2006) merupakan semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, karena fokusnya adalah tindak pidana, dengan begitu berbagai kecurangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Nuryanto, 2021).

Penanganan Tindak Pidana Pemilu merujuk pada serangkaian langkah dan prosedur yang diatur untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran hukum yang terjadi selama proses pemilihan umum. Dalam penanganan tindak pidana Pemilu tidak jauh berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya yakni melalui Kepolisian yang diteruskan ke Kejaksaan dan bermuara di Pengadilan. Salah satu hal khusus yang membedakan dalam penanganan tindak pidana Pemilu dari tindak pidana lainnya adalah adanya peran Bawaslu sebagai pintu gerbang laporan terjadinya pelanggaran Pemilu.

####  **II. 1. 3. 2 Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilu**

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 488 sampai dengan pasal 554 diuraikan perbuatan yang tergolong tindak pidana pemilu sebagai berikut:

1. Terdapat 25 perbuatan yang tergolong tindak pidana yang ditujukan setiap orang
2. Terdapat 18 perbuatan yang tergolong tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilu
3. Terdapat 4 perbuatan yang tergolong tindak pidana yang ditujukan pada pelaksanaan kampanye
4. Terdapat 2 perbuatan yang tergolong tindak pidana yang ditujukan pada peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan
5. Terdapat 2 perbuatan yang tergolong tindak pidana yang ditujukan pada pejabat negara/pejabat pemerintah dan lembaga peradilan
6. Terdapat 2 perbuatan yang tergolong tindak pidana yang ditujukan pada perusahaan pencetak surat suara

####  **II. 1. 3. 3 Urgensi Penanganan Tindak Pidana Pemilu**

Untuk menjaga demokrasi dan integritas proses pemilihan, maka urgensi penanganan tindak pidana Pemilu sangatlah penting. Menurut Zevanya (2024) beberapa alasan mengapa penanganan tindak pidana pemilu ini menjadi krusial di antaranya:

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi yang bersih dan jujur dalam pemilu sangat diperlukan. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban pemilih serta mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi

1. Koordinasi Antarlembaga

Penanganan tindak pidana pemilu melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, dan lembaga peradilan. Koordinasi yang baik antar lembaga ini sangat penting untuk mengatasi tantangan yang ada, seperti keterbatasan sumber daya dan potensi intervensi politik

1. Proses Hukum yang Transparan

Penegakan hukum yang dilakukan secara transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Proses ini harus memperhatikan prinsip due process of law untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai

1. Deteksi Dini dan Investigasi

Langkah awal dalam penanganan tindak pidana pemilu adalah deteksi dini melalui pemantauan yang ketat. Investigasi yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat juga merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum

####  **II. 1. 3. 4 Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemilu**

Pada hakikatnya, dalam hukum positif di Indonesia tidak mengatur secara spesifik terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pemilu. Sepanjang sejarah, faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pemilu ditentukan berdasarkan pada posisi setiap kasus yang terjadi dan tidak bisa disamaratakan. Salah satu faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya tindak pidana Pemilu yaitu tidak terlepas dari adanya kepentingan dari individu maupun suatu kelompok atau partai politik yang terlibat.

Menurut Komisioner Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Rahayu Werdaningsih, faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pemilu pada umumnya dikarenakan oleh dua hal, yaitu ketidaktahuan dari si pelaku dan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Pemilu (Ngou, 2019).

## **II. 2 Definisi Konsep**

Berdasarkan penjelasan di atas, Peneliti menguraikan Definisi Konsep sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemilu merupakan sebuah siklus atas pengelolaan tahapan-tahapan kepemiluan yang melibatkan interaksi antar para pemangku kepentingan di dalam kepemiluan.
2. Penanganan Tindak Pidana Pemilu merujuk pada serangkaian langkah dan prosedur yang diatur untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran hukum yang terjadi selama proses pemilihan umum.

## **II. 3 Pokok Penelitian**

Pokok penelitian dapat diartikan sebagai konteks penelitian yang diintensikan supaya lingkup penelitian tidak terlau luas dan tidak terlalu sempit. Pokok penelitian berguna sebagai pedoman bagi peneliti dalam menjabarkan variabel penelitiannya melalui sejumlah indikatornya. Mozaffar dan Schedler (2002) menjelaskan terdapat enam dimensi tata kelola pemilu, yaitu:

1. Sentralisasi: dimensi ini menjadi salah satu cara untuk menghindari feodalisasi tata kelola dalam pelaksanaan pemilu yang mungkin terjadi di daerah secara berbeda
2. Birokratisasi: dimensi ini penting diperhatikan karena menyangkut dan menjaga reputasi penyelenggara pemilu yang harus akuntabel, transparan, dan mandiri untuk dapat dipercaya oleh publik
3. Kemandirian: dimensi ini menjadi salah satu cara mengatasi ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi yang dianggap kurang netral ataupun para penyelenggara yang dianggap punya keberpihakan dalam proses pemilu
4. Spesialisasi: dimensi ini menegaskan bahwa spesialisasi dalam penyelesaian sengketa ataupun hal yang terkait perbedaan dalam pemilihan dapat dilakukan secara terpisah ataupun dapat digabung degan pengadilan umum
5. Delegasi: dimensi ini menyangkut bagaimana para komisioner penyelenggara pemilu dipilih ataupun ditunjuk dan bagaimana keterlibatan partai politik ataupun parlemen dalam proses tersebut
6. Regulasi: dimensi ini memperhatikan bagaimana kerangka regulasi pemilu yang berlangsung dari karakter negara yang demokrasi dan non-demokrasi daoat diterapkan

## **II. 4 Alur Pikir**

Dalam penelitian kualitatif memerlukan alur pikir sebagai rangkaian proses yang memuat langkah-langkah mengenai topik atau tema penelitian. Alur pemikiran mengenai Tata Kelola Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tegal dapat digambarkan sebagai berikut:

Sentralisasi

Birokratisasi

Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024 di Kabupaten Tegal

Dimensi Tata Kelola Pemilu (Mozaffar et al., 2002)

Kemandirian

Spesialisasi

Delegasi

Regulasi

Tata Kelola berjalan dengan baik atau belum

Kendala dan

alternatif solusi

Gambar 2. 1 Alur Pikir Penelitian

# **BAB III**

# **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Manusia menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian kualitatif, termasuk peneliti itu sendiri. Analisis data dilakukan secara induktif yaitu dari hal-hal khusus menuju hal-hal umum. Pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan secara *purposive* atau ditentukan, bukan secara acak dan hasil penelitian dideskripsikan secara rinci dan mendalam. Beberapa contoh metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif antara lain wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan *focus group discussion (FGD).*

## **III. 1 Jenis dan Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara menentukan, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penelitian. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi post positivisme yang digunakan untuk meneliti keadaan objek yang alamiah, dalam hal ini peneliti sebagai instrumen kunci. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidak dipandu oleh teori melainkan dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan ketika penelitian di lapangan dengan menggabungkan data dari wawancara, observasi langsung, dan dokumen resmi yang relevan lainnya, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada kualitas bukan kuantitas.

Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## **III. 2 Lokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal di Jalan Ahmad Yani No. 15a, Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52419. Alasan penulis melakukan penelitian ini karena terjadinya kasus tindak pidana pemilu yang terjadi di Kabupaten Tegal pada Pemilu 2024 yang mana berita tersebut cukup viral di media sosial sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Tata Kelola Pemilu beserta kendala dan alternatif solusi dalam menangani kasus tersebut.

## **III. 3 Jenis dan Sumber Data**

Data merupakan aspek penting dalam penelitian berupa fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya, relevan, dan lengkap (Mathematics, 2016). Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer merupakan data yang diambil langsung tanpa perantara dari sumbernya. Data-data primer dapat diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa informan, dokumentasi, serta observasi atau pengamatan langsung pada objek yang sedang diteliti.
2. Data Sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen dari lembaga atau institusi tertentu, laporan, karya tulis orang lain, maupun surat kabar. Untuk memperoleh data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini, penulis akan meminta data kepada Staf Bawaslu Kabupaten Tegal.

## **III. 4 Informan Penelitian**

Informan adalah atasan dan bawahan tempat berlangsungnya komunikasi, karena informan adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti. Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang dapat diperoleh data penelitian, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang masalah penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat.

Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu pengambilan informan tersebut supaya memahami permasalahan yang sesuai dengan topik. Menurut Sugiyono (2012) metode ini guna memastikan ilustrasi riset dengan sebagian pertimbagan tertentu yang bertujuan supaya informasi yang diperoleh nantinyaa dapat lebih representatif.

Tabel 3. 1

Informan Penelitian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama | Jabatan | Jumlah Informan |
| 1. | Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom., M.H. | Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal | 1 orang |
| 2. | Dedi Kusdiyanto, S.T. | Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data InformasiBawaslu Kabupaten Tegal | 1 orang |
| 3. | Farid Bani Adam, S.Pd.I | Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan DiklatBawaslu Kabupaten Tegal | 1 orang |
| 4. | MukhlisohHardiyan Arif S. | Aktor pelanggaran tindak pidana pemilu | 2 orang |

***Sumber: Diolah oleh penulis, 2024***

## **III. 5 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data seperti berikut :

1. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih saling bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau pernyataan yang berkaitan dengan riset yang akan diteliti.

1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan melihat atau mengamati terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indra. Dimana penulis turun langsung ke lapangan untuk melihat tata kelola pemilu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang terjadi di Kabupaten Tegal.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, majalah, serta foto-foto. Untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi.

## **III. 6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan langkah pencarian dan pengumpulan data secara sistematis baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk mempermudah dalam rangka memperoleh kesimpulan. Adapun menurut Moleong (2017:280-281) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian yang berupaya mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi sekaligus penyelesaian masalah yang dihadapi. Menurut Indriantoro dan Supono (2012:26) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu popularisasi.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun ketiga alur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah data menjadi unit-unit konseptual tertentu, kategori-kategori tertentu, dan tema-tema tertentu. Hasil reduksi data diolah sedemikian rupa agar angka-angkanya lebih terlihat secara utuh. Bentuknya bisa berupa sketsa, sinopsis, matriks, dan bentuk lainnya sangat diperlukan untuk memfasilitasi penjelasan dan konfirmasi kesimpulan. Reduksi data merupakan salah satu dari berbagai jenis proses pengolahan data dalam penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengolah berbagai data hasil penelitian di lapangan yang telah dikumpulkan dan juga ditemukan sebelum akhirnya dijadikan laporan dalam data penelitian. Dengan demikian data yang di reduksi dapat memberikan gamabaran yang lebih jelas tentang tata kelola penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2024 di Kabupaten Tegal.

1. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam metode kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian kalimat, tabel, grafik, dan sebagainya. Melalui penyajian data, data menjadi teratur, tersusun rapi sehingga mudah untuk dipahami oleh peneliti. Penyajian data adalah proses informasi yang sistematis guna memperoleh kesimpulan sebagai hasil temuan peneliti dan sebagai rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan adanya kesimpulan penelitian.

1. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, diharapkan temuannya akan menjadi baru dan belum pernah dilihat sebelumnya. Gambaran atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya redup atau gelap menjadi jelas saat diteliti adalah contoh dari temuan tersebut. Penemuan-penemuan ini bisa sebagai hubungan kausal atau cerdas, mereka juga bisa menjadi spekulasi atau hipotesis. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan setelah menyelesaikan tahap pengolahan data sebelumnya. Garis besar penelitian harus berisi informasi penting untuk kesimpulan tertulis. Selain itu, penulisan kesimpulan harus jelas dan tidak rumit untuk dipahami pembaca.

# **BAB IV**

# **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

## **IV. 1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

### **IV. 1. 1 Sejarah Kabupaten Tegal**

Kabupaten Tegal memiliki wilayah yang kaya akan jejak peninggalan kesejarahan sebagai penanda bahwa Kabupaten Tegal sebagai kawasan yang tidak dapat terlepas dari keterkaitan garis sejarah. Salah satunya penekanan pada bidang pertanian yang dikembangkan kapasitasnya selaku wilayah agraris. Tradisi keagrarisan mulai berlaku dari masa kepemimpinan tokoh Ki Gede Sebayu, bahkan dimulai semenjak pemerintahan Mataram Kuno. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya artefak kuno dan candi di wilayah desa Pedagangan (Diskominfo, 2019).

Berdasarkan cerita rakyat, Tegal berasal dari kata *tetegal* yang artinya lahan pertanian kering (*tegalan*) yang dapat ditanami palawija. Ki Gede Sebayu beserta pengikutnya dari Pajang mengembara ke arah barat mencari seseorang bernama Ki Wanakusuma yang merupakan anak dari Raden Panggung. Para pengikut Ki Gede Sebayu memiliki keterampilan yang bermacam-macam, di antaranya membuat perlengkapan dapur, alat pertukangan, perabotan gerabah, membuat kue-kue, tenun, hingga membuat perhiasan dari emas. Akhirnya Ki Gede Sebayu bertemu dengan Ki Wanakusuma di *tetegal.* Di tempat tersebut Ki Gede Sebayu bertempat tinggal dan berguru kepada Ki Wanakusuma. Kemudian beliau menyiarkan agama Islam di tempat tersebut, mengajarkan tentang keesaan Tuhan (ketauhidan), akhlak mulia, dan budi pekerti yang baik (Albiladiyah et al., 2013).

Untuk memajukan daerah, di tempat tersebut Ki Gede Sebayu membangun bendungan Danawarih yang merupakan aliran dari Kali Gung. Pembangunan bendungan tersebut bertujuan untuk mencukupi kebutuhan irigasi di bidang pertanian yang menjadi mata pencaharian masyarakat petani. Dengan memanfaatkan sungai-sungai yang ada di daerah Tegal, bidang pertanian semakin maju dan menjadikan daerah tersebut subur makmur dengan tercukupinya kebutuhan pangan penduduk (Albiladiyah et al., 2013).

Berita tentang keberhasilan Ki Gede Sebayu dalam rangka memajukan daerah Tegal kemudian terdengar oleh Panembahan Senapati di Mataram. Akhirnya, Ki Gede Sebayu yang berpangkat *juru demung* kemudian menerima pangkat sebagai *demang* dari Panembahan Senapati. Menurut Rochani (2005:153) pada tanggal 18 Mei 1601, Ki Gede Sebayu diangkat menjadi adipati Tegal secara definitif sebelum pemerintahan Panembahan Senapati berakhir (Albiladiyah et al., 2013).

### **IV. 1. 2 Gambaran Umum Kabupaten Tegal**

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibukota Slawi yang terletak di : 108° 57'6" s/d 109° 21'30" BT dan antara 6° 50'41" s/d 7° 15'30" LS. Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Bappeda, 2022).

1. Batas wilayah

Letak geografis Kabupaten Tegal, terletak di antara:

Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa

Sebelah timur : Kabupaten Pemalang

Sebelah selatan: Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas

Sebelah barat : Kabupaten Brebes

1. Luas wilayah

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022, Kabupaten Tegal merupakan wilayah dengan luas sebesar 983,9 Km2. Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan air laut, Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut di bagi menjadi 4 (empat ) yaitu : Wilayah Kramat sekitarnya : 11 Meter, Wilayah Slawi sekitarnya : 42 Meter, Wilayah Lebaksiu sekitarnya : 135 Meter, Wilayah Bumijawa sekitarnya : 949 Meter. Secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. Dengan kecamatan Bumijawa yang memiliki wilayah terluas (109,2 Km2) sedangkan wilayah terkecil pada Kecamatan Slawi (13,8 Km2). Berikut merupakan rincian luas wilayah masing-masing Kecamatan di Kabupaten Tegal.

Tabel 4. 1

 Luas Wilayah per Kecamatan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Luas (Km2) |
| 1. | Adiwerna | 21 | 27,0 |
| 2. | Balapulang | 20 | 86,2 |
| 3. | Bojong | 17 | 67,7 |
| 4. | Bumijawa | 18 | 109,2 |
| 5. | Dukuhturi | 18 | 17,1 |
| 6. | Dukuhwaru | 10 | 26,3 |
| 7. | Jatinegara | 17 | 109,5 |
| 8. | Kedungbanteng | 10 | 82,7 |
| 9. | Kramat | 20 | 43,9 |
| 10. | Lebaksiu | 15 | 47,0 |
| 11. | Margasari | 13 | 100,8 |
| 12. | Pagerbarang | 13 | 45,8 |
| 13. | Pangkah | 23 | 37,6 |
| 14. | Slawi | 10 | 13,8 |
| 15. | Suradadi | 11 | 58,8 |
| 16. | Talang | 19 | 18,9 |
| 17. | Tarub | 20 | 28,0 |
| 18. | Warureja | 12 | 63,6 |
| Jumlah | 287 | 983,9 |

***Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022***

### **IV. 1. 3 Demografi Kabupaten Tegal**

Kondisi demografi merupakan sebuah kondisi yang menjelaskan tentang kependudukan masyarakat yang ada di wilayah tersebut yang bertujuan untuk mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan kependudukan dengan berbagai aspek organisasi sosial, misalnya menjelaskan pertumbuhan masa lampau, penurunannya dan persebarannya dengan data yang tersedia dan sebaik-sebaiknya. Kondisi demografi dapat meliputi jumlah penduduk berdasarkan usia, jumlah pendidikan, jumlah pekerjaan/mata pencaharian, dan jumlah berdasarkan agama.

1. Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

 Penduduk pada suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan dan juga penerima manfaat dari pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, mereka bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah mereka secara bijaksana dan berkelanjutan. Baik subjek maupun objek pembangunan adalah peran penduduk dalam pembangunan. Penduduk juga dapat berfungsi sebagai potensi ataupun beban pembangunan. Jumlah penduduk dengan kualitas yang tinggi akan menjadi potensi pembangunan. Sebaliknya, jika penduduk berkualitas rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Tabel 4. 2

 Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Usia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Usia | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0-4 | 122.171 | 135.079 | 135.079 |
| 5-9 | 126.880 | 129.254 | 129.254 |
| 9-14 | 130.677 | 130.294 | 130.294 |
| 15-19 | 119.260 | 124.067 | 124.067 |
| 20-24 | 115.193 | 135.207 | 135.207 |
| 25-29 | 111.032 | 133.429 | 133.429 |
| 30-34 | 102.491 | 134.351 | 134.351 |
| 35-39 | 102.348 | 130.961 | 130.961 |
| 40-44 | 93.559 | 123.640 | 123.640 |
| 45-49 | 86.919 | 108.486 | 108.486 |
| 50-54 | 85.240 | 90.117 | 90.117 |
| 55-59 | 76.313 | 73.350 | 73.350 |
| 60-64 | 63.717 | 60.123 | 60.123 |
| 65+ | 104.898 | 88.638 | 101.499 |
| Jumlah | 1.440.698 | 1.596.996 | 1.609.857 |

***Sumber: Kabupaten Tegal Dalam Angka, 2022***

 Secara umum, wilayah yang kepadatan penduduknya relatif lebih tinggi berada pada kawasan perkotaan, terutama kawasan yang mengikuti jalur regional, kawasan kota Slawi, dan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal. Hal ini terjadi karena kawasan-kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi (yang otomatis juga memiliki kualitas layanan sarana dan prasarana yang relatif baik) sehingga menarik orang untuk datang dan tinggal. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 980.258 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 629.599. Oleh karena itu, dapat diketahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 62,91 artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 63 penduduk tidak produktif, sebagaimana tersaji pada tabel

1. Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan

 Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas hidup. Dengan pendidikan, individu dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga. Pendidikan yang baik juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan akses ke peluang kerja yang lebih baik, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini data persentase penduduk berumur 7-24 tahun beserta tingkat pendidikannya pada Tahun 2023.

Tabel 4. 3

Jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan Pendidikan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Status Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| Tidak/beum pernah bersekolah | - | - | - |
| Masih sekolah di SD/sederajat | 30,81% | 38,35% | 34,50% |
| Masih sekolah di SMP/sederajat | 20,66% | 17,52% | 19,12% |
| Masih sekolah di SMA/sederajat | 21,59% | 18,62% | 20,13% |
| Tidak bersekolah lagi | 26,74% | 24,57% | 25,67% |

***Sumber: BPS, Susenas Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Kabupaten Tegal***

1. Jumlah penduduk berdasarkan Pekerjaan

 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah inidikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Angka TPT di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 masih menunjukkan angka yang relatif tinggi, yaitu 9,82%. Meningkat menjadi 9,97% tahun 2021.

 Pada Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 70.246 orang atau 9,82%. Pada Tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 71.346 orang atau 9,97%.

Tabel 4. 4

Persentase pekerjaan penduduk di Kabupaten Tegal

|  |  |
| --- | --- |
| Jenis pekerjaan | Persentase |
| Berusaha sendiri | 24,97% |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap | 10,12% |
| Berusaha dibantu buruh tetap | 3,13% |
| Pekerja bebas | 13,41% |
| Buruh/karyawan | 37,88% |

***Sumber : Profil Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022***

 Pengangguran di Kabupaten Tegal terjadi karena karakteristik pengangguran di Kabupaten Tegal relatif berpendidikan menengah (SMK) dan tinggi (PT). Pencari kerja di Kabupaten Tegal cenderung memilih pekerjaan yang disukai dan memilih menunda memperoleh pekerjaan ketimbang bekerja namun bukan pada pekerjaan yang diinginkan atau lebih suka menganggur.

 Berbagai upaya kebijakan akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada 5 (lima) tahun ke depan, antara lain dengan Program Kewirusahaan Pemuda dan pendirian Sentra Pelayanan Publik untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja pelayanan perijinan.

# **IV. 2 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal**

Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani per tanggal 16 Agustus 2018 lalu, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Tanpa terkecuali kabupaten Tegal.

Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dilakukan oleh Bawaslu Kab. Tegal melalui pendistribusian tugas, wewenang, dan kewajiban kepada masing-masing Anggota berdasarkan fungsi dan wilayah kerja yang mana hal tersebut dikoordinasikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Tegal. Penentuan pembagian divisi dan pembagian wilayah dilakukan melalui Rapat Pleno.

Pengkoordinasian fungsi tersebut dibantu oleh unit organisasi dalam Sekretariat. Sekretariat Bawaslu Kab. Tegal bertugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional Anggota Bawaslu Kab. Tegal. Sekretariat secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretariat Jendral Bawaslu, secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kab. Tegal.

Bawaslu Kab. Tegal terdiri dari 5 Anggota, 1 Anggota merangkap sebagai Ketua. Ketua dipilih melalui Rapat Pleno Anggota sebagai pengambil keputusan tertinggi. Sekretariat Bawaslu Kab. Tegal dipimpin oleh Koordinator Sekretariat (PNS diperbantukan dari Pemerintah Daerah) kemudian dibawahnya ada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/Pelaksana Teknis PNS (PNS diperbantukan dari Pemerintah Daerah), kemudian 10 Pelaksana Teknis, dan 3 Tenaga Pendukung.

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Tegal



***Sumber: Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Tegal, 2023***

Komisioner Bawaslu Kabupaten Tegal maupun sekretariatnya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Komisioner dengan berbeda divisi juga memiliki tupoksinya masing-masing, di antaranya:

1. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Sri Anjarwati, M.Kom. dengan tugas melakukan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran baik pelanggaran administratif pemilu, kode etik maupun tindak pidana pemilu, menginventirisasi permasalahan yang berhubungan dengan penanganan pelanggaran dan menyiapkan bahan dalam pemecahan masalah sekaligus melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu.
2. Divisi Penanganan Pelanggaran & Data Informasi, dimana Koordinator Divisi dipimpin oleh Dedi Kusdiyanto S.T. dengan tugas menyiapkan bahan koordinasi hubungan antar lembaga dalam kaitannya penguatan pengawasan partisipatif sekaligus pelayanan partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
3. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, dipimpin oleh Achmad Marzuki, M.T dengan tugas melakukan tindak lanjut perselisihan sengketa, melakukan sidang ajudikasi penyelesaian sengketa, dan membuat putusan hasil sidang ajudikasi proses perselisihan sengketa pemilu sekaligus melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu;
4. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat dipimpin oleh Farid Bani Adam, S.Pd.I dengan tugas melakukan urusan tata usaha, penyiapan penyusunan perencanaan dan pengembangan SDM, mutasi, pembinaan pengarahan dan mendorong staf ataupun jajarannya dg bekerja lebih produktif, evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai sekaligus melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu.